



PUTUSAN

NOMOR : 379/Pdt.G/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama yang bersidang secara majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

PENGUGAT, umur 32 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Badung, dalam

hal ini diwakili oleh kuasa hukum bernama :1. I NYOMAN
SUJANA, SH.MH. 2. NI WAYAN KERTIASIH, SH sama-
sama Advokat / Konsultan Hukum dari Law office I
Nyoman Sujana, SH.MG dan Partners berkantor di Jalan
Tukad Pakerisan XIX No. 10 Denpasar, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2013, yang selanjutnya
disebut sebagai :

----- PENGUGAT ; -----

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 35 tahun, beralamat di Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut

sebagai :

-----TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri Denpasar ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat di depan persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh pihak penggugat ; -----

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam register perkara perdata Nomor : 379/Pdt.G/2013/PN.Dps. mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum Agama Hindu pada tanggal 26 Nopember 2001, di Kecamatan Kuta, dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dibawah Kutipan Akta Perkawinan No. 000002/R1/KT.CS/TP/2002, tanggal 18 Desember 2002;-----

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai dua orang anak yakni :

⇒ Anak kesatu bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , umur 11 tahun, jenis kelamin laki-laki, yang dilahirkan di Denpasar, pada tanggal 18 Oktober 2002; dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dibawah Kutipan Akta Kelahiran No. 000068/R1/2002, tanggal 17 Desember 2002; -----

⇒ Anak kedua bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** , umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki, yang dilahirkan di Denpasar, pada tanggal 15 Mei 2006, dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dibawah Kutipan Akta Kelahiran No. 000776/B1/IST/2008, tanggal 28 Pebruari 2008; -----

dan saat ini kedua anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat selaku ayah kandungnya; -----



3. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang-menyayangi dan kasih-mengasihi;-----

4. Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung lama dan terus-menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai lagi; sehingga hal ini adalah merupakan salah satu alasan untuk melakukan perceraian (Vide : Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975) ;

5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini adalah karena tingkah laku Tergugat yang sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya, dan tidak pernah memberikan perhatian kepada keluarga yaitu suami dan anak-anak, yang mengakibatkan anak-anak yang masih di bawah umur menjadi terlantar; Demikian pula sikap Tergugat yang sama sekali tidak menghormati martabat Penggugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sehingga Penggugat merasa tidak pernah nyaman berdampingan



membina rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan ini semakin memuncak karena tidak adanya komunikasi yang harmonis antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik;

7. Bahwa terhitung sejak bulan Pebruari 2013 Tergugat telah meninggalkan rumah pulang kerumah orang tuanya; kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak ini sudah sering dilakukan yakni sejak kelahiran anak pertama dengan demikian perbuatan Tergugat ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang telah melalaikan kewajiban sebagai seorang istri, dan semenjak itu pulalah Penggugat dengan Tergugat telah saling melaksanakan pisah meja dan tempat tidur, dan tidak pernah mengadakan komunikasi harmonis lagi dengan Tergugat, sehingga perceraian adalah jalan terbaik;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dihadapan sidang Pengadilan Negeri Denpasar ;



9. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu lembaga perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu, ***“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,”*** saling kasih-mengasihi dan harga-menghargai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi; -----

10. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan berdasarkan hukum Agama Hindu tanggal 26 Nopember 2001, di Kecamatan Kuta, dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dibawah Kutipan Akta Perkawinan No. 000002/R1/KT.CS/TP/2002 dapat diputuskan karena **perceraian; ----**

11. Bahwa Anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada posita angka 2 yang masih dibawah umur sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian dan perawatan dari orang tua, dan saat



ini ada dalam asuhan serta pengawasan Penggugat sedangkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang Ibu, maka berdasarkan Hukum Adat Bali yang menganut Garis Patrilineal (Purusa), sudah sepatutnya Penggugat diberikan hak asuh dan perwalian terhadap anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai mereka dewasa, yakni :

⇒ ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , umur 11 tahun, jenis kelamin laki-laki, yang dilahirkan di Denpasar, pada tanggal 18 Oktober 2002; dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Badung dibawah Kutipan Akta Kelahiran No. 000068/R1/2002, tanggal 17 Desember 2002;

⇒ Anak kedua bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki, yang dilahirkan di Denpasar, pada tanggal 15 Mei 2006, dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dibawah Kutipan Akta Kelahiran No. 000776/B1/IST/2008, tanggal 28 Pebruari 2008;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/ Majelis Hakim/ Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ---
2. Menyatakan demi hukum perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan hukum Agama Hindu pada tanggal 26 Nopember 2001, di Kecamatan Kuta, dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dibawah Kutipan Akta Perkawinan No. 000002/R1/KT.CS/TP/2002putus karena **PERCERAIAN**; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan demi hukum bahwa anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yakni :

⇒ Anak Kesatu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , umur 11 tahun, jenis kelamin laki-laki, yang dilahirkan di Denpasar, pada tanggal 18 Oktober 2002; dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Badung dibawah Kutipan Akta Kelahiran No. 000068/R1/2002, tanggal 17 Desember 2002;----

⇒ Anak kedua bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , umur 7 tahun, jenis kelamin laki-laki, yang dilahirkan di Denpasar, pada tanggal 15 Mei 2006, dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dibawah Kutipan Akta Kelahiran No. 000776/B1/IST/2008, tanggal 28 Pebruari 2008;

berada dalam asuhan dan perwalian Penggugat selaku ayah kandungnya sampai mereka dewasa; -----

4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu salinan putusan tanpa meterai ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar agar dilakukan pendaftaran atas putusan ini dan akta perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat di atas;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan bagi kedua belah pihak untuk bersidang, Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasa hukumnya I Nyoman Sujana, SH.MH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2013, sedangkan pihak Tergugat hadir sendiri dipersidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian diluar sidang sesuai dengan petunjuk PERMA No.1 Tahun 2008 tentang upaya perdamaian melalui mediasi, maka majelis hakim telah menunjuk seorang hakim selaku mediator namun upaya tersebut gagal sebagaimana tertuang dalam surat keterangan hasil mediasi yang ditandatangani oleh hakim **Hasoloan Sianturi SH.MH.** selaku mediator pada tanggal 8 Juli 2013 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian kedua belah pihak tidak tercapai maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan Jawabannya pada tanggal 22 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI/POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas ;-----
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama hindu pada tanggal 26 Nopember 2001 di Kecamatan Kuta, hal tersebut sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 000002/R1/KT.CS/TP/2002, tertanggal 18 Desember 2002 yng tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;-----
3. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** , jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 18 Oktober 2002; sesuai Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran No. 000068/R1/2002, tanggal 17 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;

b. **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2** , jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 15 Mei 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 000776/B1/IST/2008, tanggal 28 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.

1. Bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat berjalan rukun dan bahagia, walaupun ada perbedaan pemikiran, budaya dan adat istiadat namun Tergugat sebagai seorang suami, demikeharmonisan rumah tangga ;

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah merupakan suatu alasan perceraian yang dibuat-buat atau direayasa oleh Penggugat hanya untuk sebagai alasan untuk dapat dikabulkan gugatan penggugat, tanpa diuraikan secara jelas, cermat dan rinci tentang peristiwa-peristiwa percekcoakan/perselisihan yang terjadi secara terus menerus ;

3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada dalil angka 4 (empat) s / d dalil angka 6 (enam) halama 3 (tiga) dalil gugatan tersebut dan sudah biasa dalam membina rumah tangga pasti ada perselisihan pendapat yang sudah barang tentu hal tersebut dapat Tergugat selesaikan dengan Penggugat, bahwa sangat mustahil jika suatu kehidupan rumah tangga didunia ini tanpa adanya perbedaan



pendapat dan pemahaman dalam membina rumah tangga.

Bahwa Tergugat sebagai seorang istri yang mengurus kehidupan rumah tangga seperti mengurus, memperhatikan anak-anak dan mengurus suami/Penggugat, Tergugat juga sebagai wanita bali juga mengurus dan yang selalu menjalankan tugas / kewajiban adat-istiadat di lingkungan desa adat, seperti menjalankan kewajiban dan tugas adat banjar (Ngayah di Desa Adat/Bajar) untuk kepentingan menjalankan kewajiban adat keluarga Penggugat ;

4. Bahwa tidak benar Tergugat telah melantarkan anak-anak, justru sebaliknya selama ini Tergugatlah yang selalu mengurus kebutuhan dan memperhatikan anak-anak dan mengurus Penggugat. Bahwa Tergugat sangat sadar betul akan tugas dan kewajiban seorang istri / ibu yang selalu menghormati suami dan mertua, dan keluarga Penggugat. Akan tetapi selama ini Tergugat tidak pernah dihargai dan di hormati dengan segala kewajiban yang sudah berusaha maksimal dilakukan oleh Tergugat, semua itu seperti tidak berarti bahkan selalu tidak benar dimata keluarga Penggugat ;-
5. Bahwa Tergugat sangat yakin keinginan bercerai pihak Penggugat bukan murni keinginan/niat Penggugat. Akan tetapi merupakan keinginan/dorongna bercerai dari Penggugat tersebut adalah akibat dari adanya provokasi dan hasutan di lingkungan keluarga dan orang terdekat Penggugat, yang tidak suka dengan keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena selama 12 tahun menjadi



kepala rumah tangga belum pernah Penggugat bisa berargumentasi/berpendapat sendiri/independent apalagi bisa memutuskan satu masalah sendiri Tergugat yakin banyak pihak yang ikut berperan sehingga Penggugat bisa lebih terdorong untuk menceraikan Tergugat tanpa berpikir jernih ;

6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan). Bahwa Tergugat memang meninggalkan rumah Penggugat, karena diusir oleh Penggugat dan Tergugat tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak-anak (anak-anak dibawa oleh mertua yang sebenarnya sudah memiliki kamar sendiri, saat Tergugat memanggil anak untuk diajak tidur, belajar, sekolah/les justru pintu kamar dikunci mertua & anak-anak dilarang untuk menjawab /dekat dengan Tergugat) bahkan semua yang menjadi kewajiban selama 12 tahun sudah dijalankan Tergugat seperti kewajiban di dapur, mengurus anak-anak & keperluannya, yadnya sesa (sembahyang) tiba-tiba diambil alih semua oleh Tergugat, bahkan pintu dapur dikunci, sarana sembahyang dikunci di dapur, motor untuk menjemput anak sekolah kuncinya diambil, semua diambil (disolir) tidak diajak berkomunikasi oleh Tergugat & dan keluarga maaf jika dikatakan bersalah oleh keluarga/orang tua Penggugat, sehingga dengan kondisi tersebut Tergugat merasa tertekan dan trauma sehingga saat Penggugat meminta Tergugat untuk sepakat bercerai, meminta Tergugat untuk membawa barang/pakaian keluar dari rumah Penggugat, Tergugat menolak kesepakatan itu dan keluar dari



rumah tergugat sementara untuk dapat menenangkan hati & pikiran dan selama Tergugat meninggalkan rumah tidak ada niatan Penggugat untuk meminta maaf dan mencari Tergugat untuk bicara baikbaik tetapi justru mencari Tergugat untuk dipaksa menandatangani surat kesepakatan cerai ; -----

10. Bahwa selama kehidupan berumah tangga Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat secara langsung, tetapi hal itu selalu berusaha dimengerti oleh Tergugat yang tidak menuntut apapun karena menyadari keberadaan suami yang selalu bergantung kepada orang tuanya ; -----

11. Bahwa pada tahun 2006 setelah anak kedua lahir penggugat telah melakukan perselingkuhan/perzinahan dengan wanita lain. Perbuatan Penggugat tersebut diketahui oleh semua keluarga Penggugat, dan akibat perbuatan tersebut Penggugat sempat dititipkan 3 hari oleh keluarga Penggugat sendiri di kantor polisi Polsek Kuta

12. Bahwa perbuatan penggugat yang telah berani berzinah/berselingkuh dengan perempuan lain tersebut Penggugat sempat mohon belas kasih untuk dimaafkan. Karena Tergugat yang sangat kasihan & sangat mencintai Penggugat dan berharap anak-anak tidak memiliki Bapak yang bekas penjara, maka Tergugat mencabut laporannya dan memaafkan Penggugat ; -----

13. Bahwa sebelum pisah ranjang dan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar, Tergugat sebagai seorang ibu yang selama ini mengandung dan merawatnya tidak diberikan akses untuk bertemu dengan anak-anak oleh penggugat dan keluarga Penggugat. Rasa rindu akan anak-anak membuat Tergugat nekat meminta waktu kepada guru disekolah untuk bisa bertemu & memeluk anak-anak juga untuk bisa merayakan ultah anak yang terkecil di sekolah bersama guru-guru dan teman-temannya, Tergugat berusaha untuk bicara lewat telepon dengan anak-anak tetapi semua No. Hp anak sudah tidak bisa dihubungi, Anak-anak dalam kondisi selalu diprovokasi dan dipengaruhi untuk selalu benci dan memusuhi



Tergugat sebagai seorang ibu. Tindakan Penggugat dan keluarganya yang coba mempengaruhi dan memprovokasi anak-anak untuk memusuhi Tergugat/ibunya adalah perbuatan yang tidak layak di berikan untuk mengasuh dan mendidik anak, karena tindakan yang mengajarkan permusuhan/kebencian adalah tindakan yang akan dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan mental dan fisiks anak-anak kearah yang lebih buruk ; -----

14.Bahwa setelah membaca dan mencermat keseluruhan gugatan Penggugat, maka Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat dengan dalil percekcoan, karena selama ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran/percekcoan sebagaimana yang diuraikan pada gugatan Penggugat. Selama ini tidak benar kalau Tergugat dengan Penggugat baik dan harmonis walau Tergugat tahu perilaku Penggugat sangat menyakitkan hati Penggugat apalagi digugat cerai oleh Penggugat, sehingga Penggugat dalam gugatannya hanya mencari dalil-dalil pembanar saja dalam penyusunan gugatannya untukmemenuhi syarat adanya perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan syarat material suatu gugatan, padahal Tergugat merasa tidak ada percekcoan dengan Penggugat sehingga dalil tersebut mengada-ada dan terkesan dipaksakan ; -----

15.Bahwa untuk dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya Tergugat menolaknya dengan tegas karena dalil-dalil selain dan selebihnya itu bukanlah alasan untuk perceraian yang dituangkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974, dan karena tidak terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 ini maka sudah sepatutnya dinyatakan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima dan oleh karenanya banyak fakta-fakta hukum dalam gugatan yang tidak jelas serta mengandung kekeliruan yang fatal ini



berakibat gugatan menjadi kabur) sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ; -----

- 16 Bahwa **Penggugat** dengan sengaja membuat suasana seolah-olah terjadi perselisihan, sehingga menurut logika hukum perceraian tidaklah mungkin diajukan oleh pihak sebagaimana sumber perselisihan tersebut, oleh karenanya demi supremasi hukum gugatan **Penggugat** sudah sepatutnya ditolak. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran

Mahkamah Agung RI No. 3/1981 tanggal 6 juli 1981 Jo. Putusan Mahkamah

Agung RI No. 251 K/Sip/1981 tanggal 31 mei 1989 menyatakan: “*Bahwa orang yang menimbulkan percekocan atau perselisian adalah tidak mungkin mengajukan gugatan perceraian berdasarkan atas alasan telah timbul percekocan terus menerus antara suami istri sebagaimana yang diatur dalam pasal 19f, PP No 9 tahun 1975*”,-----

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam pokok perkara adalah merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi ini;-----
2. Bahwa dalam Gugatan rekonvensi ini kedudukan para pihak berubah: bahwa Tergugat dahulu selanjutnya disebut Penggugat rekonvensi dan penggugat dahulu disebut Tergugat Rekonvensi :-----
3. Bahwa benar **Penggugat** Rekonvensi dengan **Tergugat** Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama hindu pada tanggal 26 Nopember 2001 di Kecamatan Kuta, hal tersebut sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 000002/R1/KT.CS/TP/2002, tertanggal 18 Desember 2002 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dari perkawinan **Penggugat** Rekonvensi dengan **Tergugat** Rekonvensi dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Oktober 2002, sesuai kutipan Akta kelahiran No : 000068/R1/2002 tertanggal 17 desember 2002 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Badung :-----

b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , jenis kelamin laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 15 Mei 2006 sesuai kutipan Akta kelahiran No : 000776/B1/IST/2008 tertanggal 28 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung :-----

4. Bahwa pada awalnya **Tergugat** Rekonvensi sebagaimana suami dan kepala rumah tangga dapat menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang lelaki dan bapak yang bisa mengayomi yang dapat memberikan rasa perhatian dan kasih sayang serta berkelakuan baik dan tidak pernah melalaikan kewajibannya kepada **Penggugat** Rekonvensi dan anak-anaknya, justru harapan itu sirna seiring dengan perilaku **Tergugat** Rekonvensi yang sangat buruk dan mempermainkan tujuan perkawinan sehingga tujuan perkawinan kami hancur ;-----

5. Bahwa setelah perkawinan antara **Penggugat** Rekonvensi dengan **Tergugat** Rekonvensi tinggal bersama dan memiliki perilaku **Penggugat** yang tidak bisa memiliki sikap yang tegas dan melindungi **Penggugat** Rekonvensi, membiarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dalam keadaan tertekan oleh sikap dan perilaku tergugat rekonvensi dilingkungan

Terdekatnya ;-----

6. Bahwa pada tahun 2006 Tergugat Rekonvensi telah berani berselingkuh dengan perempuan lain sampai keluarga besar tahu dan Tergugat Rekonvensi sempat ditahan di kantor polisi akan tetapi Perbuatan Tergugat rekonvensi masih dimaafkan oleh Penggugat Rekonvensi demi keutuhan keluarga dan rasa cinta yang sangat dalam kepada tergugat rekonvensi :-----

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagaimana seorang kepala rumah tangga dan sekaligus bapak dari anak-anak tidak pernah mengurus, memperhatikan anak-anaknya maka sudah sepatutnya Tergugat rekonvensi dinyatakan telah melalaikan kewajiban sebagai orang tua :-----

8. Berbagai kekerasan fisik/mentalis yang telah dialami oleh Penggugat rekonvensi dilingkungan rumah tangga Penggugat Rekonvensi, tetapi demi menjaga keutuhan rumah tangga dan kecintaan terhadap anak-anak dan kecintaan terhadap tergugat rekonvensi Penggugat Rekonvensi tetap bertahan :-----

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga ternyata tidak lagi dapat menjadi sosok kepala rumah tangga yang ideal dan bertanggung jawab terhadap keluarga dan Penggugat Rekonvensi sebagai seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri telah berusaha membina dan menyadarkan **Tergugat** Rekonvensi untuk memperbaiki dirinya agar rukun kembali tetapi tidak mendatangkan hasil, makahan tingkah laku **Tergugat** Rekonvensi semakin menjadi-jadi dimana hal ini membuat Penggugat Rekonvensi semakin tertekan dan menderita :-----

10. Bahwa Penggugat rekonvensi selama ini tidak memberikan nafkah dan mengalami kekerasan fisikis, maka sudah selayaknya Penggugat Rekonvensi menurut kerugian materiil dan immateriil. Kerugian Materiil (biaya kesehatan, biaya hidup) sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh mellyard rupiah) dan kekerasan fisikis Rp. 5.000.000.000,- (lima mellyard rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas mellyard rupiah) :-----

11. Bahwa oleh karenanya anak **Penggugat** Rekonvensi dan **Tergugat** Rekonvensi yang kini pada **Penggugat** Rekonvensi masih dibawah umur yang masih memerlukan kasih sayang, perhatian, perawatan, pengasuhan, dan pengawasan **Penggugat** Rekonvensi *sebagai ibu*, maka **Penggugat** Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang menyidangkan perkara untuk menyerahkan hak asuh dan perwalian kepada **Penggugat** Rekonvensi mengingat **Penggugat** rekonvensi sebagai ibu yang selama ini yang



merawat, memperhatikan, mendidik dan mengurus segala keperluan anak-anak tersebut adalah **Penggugat** Rekonvensi dan sedangkan **Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengurus dan memperhatikan anak-anak** :--

12. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi adalah salah satu orang tua yang bertanggung jawab dan memiliki perilaku yang baik maka berdasarkan ketentuan pasal BAB XI Pasal 50 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan agar Majelis Hakim/Hakim Anggota yang menyidangkan perkara ini menyerahkan Pengasuhan dan Pengawasan anak yang masih berada dibawah umur tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sampai ia dewasa nanti, sedangkan anak yang telah umurnya dewasa untuk memilih kepada pihak mana anak tersebut tinggal, jika memungkinkan Penggugat Rekonvensi berharap dapat memelihara, mendidik dan merawatnya :-----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Para Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berkenaan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh Dalil-dalil Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima (NO) ;

A. DALAM REKONVENSI

1. Menerima seluruhnya dalil-dalil dari Penggugat Rekonvensi;-----
2. Menyatakan hukum Tergugat Konvensi/Penggugat lalai terhadap kewajiban dan dinyatakan memiliki kelakuan tidak bertanggungjawab :-----



3. Menyatakan hak asuh dan perwaliannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dari anak-anak yang masing-masing bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2**, sampai berumur dewasa:-----

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya-biaya kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh penggugat rekonvensi selama berumah tangga sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas mellyard rupiah), dibayar tunai seketika sejak putusan ini diucapkan dimuka persidangan;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang dwangsom sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ada setiap hari keterlambatan membayarkan, pada saat perkara ini diputuskan walaupun ada banding ataupun upaya hukum lainnya ;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

Demikian jawaban gugatan ini kami sampaikan dengan harapan dapat dikabulkan, dan atas perhatiannya kami haturkan ucapan terima kasih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat selanjutnya Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 12 Agustus 2013, kemudian Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan Dupliknya namun Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum dan selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Akta Perkawinan No. 000002/RI/KT.CS/TP/2002, tertanggal 18 Desember 2002 ; yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P - 1 ; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 000068/RI/2002, tertanggal 17 Desember 2002, ; atas nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** yang lahir pada tanggal 18 Oktober 2002 yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P - 2 ; -----
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 000776/BI/IST/2008, tertanggal 20 Pebruari 2008 ; atas nama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** yang lahir pada tanggal 15 Meier 2006 yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P - 3
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5103010201080013, tertanggal 20 September 2011 atas nama : PENGGUGAT, yang telah dilegalisir sesuai aslinya dan diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P - 4 ; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan masing-masing :

1. Saksi I Nyoman Wiryanta, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 26 Nopember 2001; -----
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** yang lahir pada tanggal 18 Oktober 2002 dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** yang lahir pada tanggal 15 Mei 2006 ;-----
- Bahwa saksi melihat langsung ketika ada pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan tingkah laku tergugat yang sering membuat keributan dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya ;-----
- Bahwa benar saksi mengetahui dan melihat selama ini tugas sehari- hari dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti memasak, mencuci dan menyapu yang mengerjakannya adalah mertua dan adik ipar Tergugat sedangkan anak-anaknya diasuh oleh neneknya ;-----
- Bahwa benar jika terjadi cekcok tergugat sering pergi dari rumah ke rumah orang tuanya dan kadang-kadang di rumah temannya ;-----
- Bahwa benar akibat dari adanya pertengkaran tersebut penggugat dan tergugat sudah tinggal terpisah sejak tanggal 18 April 2013 ;-----

2. **Saksi Ni Made Kurniasih** : dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 26 Nopember 2001; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** yang lahir pada tanggal 18 Oktober 2002 dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** yang lahir pada tanggal 15 Mei 2006 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak mau bekerja mengurus rumah tangganya, selalu membantah kalau disuruh oleh penggugat dan sering membuat keributan serta melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anaknya, tidak mengasuh anak-anaknya karena selain itu yang mengasuh anaknya adalah ibu mertua Tergugat ;-----
- Bahwa benar Tergugat sering bangun pagi terlambat sehingga tugas sehari-harinya termasuk memasak dan menyapu diambil alih dan dikerjakan oleh ibu mertuanya ;-----
- Bahwa benar benar saksi melihat sendiri penggugat dan tergugat bertengkar dan saksi pernah meleraikan mereka ;-----
- Bahwa benar sudah 6 (enam) kali saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar ;-----
- Bahwa setelah ada pertengkaran terus menerus penggugat dan tergugat pisah rumah Tergugat pulang kerumah orang tuannya sejak tanggal 18 April 2013 hingga sekarang dan Tergugat tidak pernah menengok anak-anaknya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak mengajukan saksi lagi, lalu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara dinyatakan telah selesai dan kepada penggugat dipersilahkan untuk mengajukan kesimpulannya, namun dipersidangan penggugat tidak mengajukan kesimpulannya dan menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan dan selanjutnya penggugat memohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa tentang segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dapat disimak dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa pada awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik hidup rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya yang saling menyayangi dan saling mengasihi ;--

- Bahwa hidup rukun yang Penggugat alami dengan Tergugat semuanya menjadi sirna karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung lama dan terus menerus sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai lagi ;-----

- Bahwa yang menjadi factor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ini adalah karena tingkah laku Tergugat yang sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya dan tidak pernah memberikan perhatian kepada keluarga yaitu suami dan anak-anak, yang mengakibatkan anak-anak yang masih dibawah umur menjadi terlantar; Demikian pula sikap Tergugat yang sama sekali tidak menghormati martabat Penggugat sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat ;-----

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan ini semakin memuncak karena tidak adanya komunikasi yang harmonis antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik ;-----

- Bahwa terhitung sejak bulan Pebruari 2013 Tergugat telah meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya; kepergian tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak sering dilakukan yakni sejak kelahiran anak pertama dengan demikian perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang telah melalaikan kewajiban sebagai seorang istri dan semenjak itu pulalah Penggugat dengan Tergugat telah saling melaksanakan pisah meja dan tempat tidur dan tidak pernah mengadakan komunikasi harmonis lagi dengan Tergugat sehingga perceraian adalah jalan terbaik ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali tetapi tidak mendatangkan hasil sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;-----
- Bahwa dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat telah lahir (dua) orang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** yang lahir pada tanggal 18 Oktober 2002 dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** yang lahir pada tanggal 15 Mei 2006 ;-----

Menimbang, bahwa pihak tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil-dalil Penggugat dimana Tergugat menyatakan tidak benar kalau Tergugat melalaikan kewajibannya selaku ibu rumah tangga dan selaku ibu dari anak-anaknya dan adapun pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan hal yang biasa terjadi dalam setiap rumah tangga ;-----

Bahwa alasan penggugat dalam gugatannya hanyalah alasan yang mengada-ada atau yang dibuat-buat oleh penggugat dan keinginan bercerai dari penggugat tidaklah murni datang dari Penggugat sendiri akan tetapi justru ada provokasi atau dorongan dari pihak keluarga Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti surat berupa P1, P2, P3, P4.dan 2 (dua) orang saksi masing-masing **I Nyoman Wiryanta, SH** dan saksi **Ni Made Kurniasih** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, dan P4 dihubungkan dengan keterangan saksi **I Nyoman Wiryanta, SH** dan saksi **Ni Made Kurniasih** ternyata bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah dilaksanakan menurut agama Hindu dan secara adat Bali dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 18 Desember 2002 sesuai Kutipan Akta Perkawinan no. 000002/RI/KT.CS/TP/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, maka dengan demikian petitum gugatan penggugat poin 2 yang menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim pertimbangan apakah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi percekocokan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **I Nyoman Wiryanta, SH** dan saksi **Ni Made Kurniasih** dipersidangan menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dimana percekocokan tersebut disebabkan karena sikap tergugat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, selalu membantah tidak mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan juga tidak mengasuh anak-anak layaknya seorang ibu terhadap anak-anaknya; Bahwa saksi **Ni Made Kurniasih** juga menerangkan sudah 6 (enam) kali melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan saksi yang meleraikan kedua belah pihak ; -----

Bahwa Tergugat tidak pernah mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan menyapu, dan pekerjaan tersebut sering diambil alih oleh Penggugat sendiri atau ibu Penggugat dan juga oleh saksi ;-----

Bahwa Tergugat sering terlambat bangun dan kalau disuruh Penggugat selalu membantah dan tidak mengurus anak-anak dimana selama ini anak-anak diasuh oleh ibu mertua Tergugat

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan atas peristiwa cekcok tersebut pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dengan memberi nasihat agar rumah tangga mereka dapat dipertahankan namun usaha tersebut tidak berhasil, dan bahkan tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya kembali ke rumah orang tuanya sejak tanggal 18 April 2013 dan tidak ada lagi komunikasi diantara mereka ; -

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat diawal persidangan hadir dan membantah gugatan Penggugat namun dipersidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi yang dapat mendukung dalil sangkalannya untuk mematahkan keterangan saksi Penggugat sehingga dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara ini yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi penggugat dipersidangan, maka telah ternyata dan terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan yang disebabkan karena Tergugat melalaikan kewajibannya dalam rumah tangga selaku ibu rumah tangga yang melayani suami dan serta mendidik dan mengasuh anak-anaknya ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan sebagaimana tersebut maka Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan dan berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk didamaikan lagi, sehingga sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk bisa membina kembali kehidupan rumah tangga mereka seperti semula guna mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia, karena tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga /rumah tangga yang kekal dan bahagia (vide pasal 1UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) ;-----

Menimbang, bahwa dari hal - hal sebagaimana terurai diatas dan demi kepentingan kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, maka satu-satunya jalan terbaik yang ditempuh untuk mengatasi kemelut kehidupan rumah mereka adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa tentang hak asuh terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan bahwa ketika terjadi perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pihak Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tanggal 18 April 2013 sehingga selama ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan diasuh oleh Penggugat maka menurut majelis hakim adalah lebih tepat jika Penggugat ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun demikian Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus tetap memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai seorang ibu untuk melihat dan bertemu dengan anak-anak mereka guna memberikan kasih sayangnya;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka gugatan penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ; -----

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa sumber perselisihan dalam rumah tangga Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi adalah bersumber dari tingkah laku Tergugat rekonsensi yang berselingkuh dengan perempuan lain dan juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi menuntut tergugat rekonsensi untuk membayar kerugian materil dan imateril yaitu kerugian materil (biaya kesehatan dan biaya hidup) sejumlah Rp. 10.000.000.000; (sepuluh milyar rupiah) dan kekerasan fisik Rp.5.000.000.000; (lima milyar rupiah) sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat rekonsensi sebesar 15.000.000.000; (lima belas milyar rupiah) serta menuntut anak-anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi telah membantah dengan tegas apa yang didalilkan oleh Penggugat rekonsensi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi dibantah oleh Tergugat rekonsensi maka Penggugat rekonsensi harus membuktikan dalil-dali gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat rekonsensi tidak hadir dipersidangan dan tidak melakukan pembuktian terhadap dalil gugatannya maka Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatannya dan oleh karenanya gugatan Penggugat rekonvensi haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo PP No.9 tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

Dalam konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut agama Hindu dan secara adat Bali dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Badung pada tanggal 18 Desember 2002 sesuai Kutipan Akta Perkawinan no. 000002/RI/KT.CS/TP/2002 adalah sah dan putus karena perceraian ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk menyampaikan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1** yang lahir pada tanggal 18 Oktober 2002 dan **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2** yang lahir pada tanggal 15 Mei 2006 berada dibawah asuhan Penggugat selaku ayah kandungnya sampai mereka dewasa, dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya, untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut, tanpa ada halangan dari pihak manapun ;-----

5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;---

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;-----

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Tergugat/Penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000.- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :

SENIN, Tanggal 16 September 2013, oleh kami : **DANIEL PRATU, SH** sebagai Ketua Majelis, **CENING BUDIANA, SH.MH. dan ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **NI PUTU KERMAYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

T.t.d.

CENING BUDIANA, SH.MH

T.t.d.

ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum.

HAKIM KETUA

T.t.d.

DANIEL PRATU, SH.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

NI PUTU KERMAYATI, SH.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 375.000,-
4. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 466.000,-

Catatan:

I. Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 September 2013, Nomor : 379 / Pdt.G/2013/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 18 September 2013 ; -----

Panitera Pengganti,

T.t.d.

NI PUTU KERMAIYATI, SH.

Catatan:

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 379/Pdt.G/2013/PN.Dps. tanggal 16 September 2013 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 03 Oktober 2013 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti

T.t.d.



Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH., MH.
NIP. 19630424 198311 1 001

Catatan :

III. Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 16 September 2013, Nomor : 379/Pdt.G/2013/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan : **TERGUGAT**, (Tergugat) pada hari, **KAMIS** Tanggal **17 Oktober 2013** dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Legalisasi | Rp. 10.000,- |
| 2. Upah tulis | Rp. 7.500,- |
| 3. Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a hRp.23.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)